



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 21 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya

Yohanes¹, Elwi Danil², Nani Mulyati³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yohaa_22@yahoo.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: danilelwi@gmail.com

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: nanimulyati@lawunand.ac.id

Corresponding Author: yohaa_22@yahoo.com

Abstract: *This research is motivated by the lack of optimal eradication of criminal acts of corruption in Indonesia, which is indicated by data showing that the value of state financial losses in criminal acts of corruption that have been handled cannot be recovered by law enforcement. This issue is a challenge in eradicating criminal acts of corruption, not only imprisoning the perpetrators of corruption but more than that, how to confiscate the assets of the perpetrators of corruption as far as possible and return them to the state. Based on data released by ICW, the handling of criminal acts of corruption has not been followed by optimal asset recovery, including that carried out by the Prosecutor's Office. Using empirical juridical methods, this research concludes that the Prosecutor's Office has a very important role in carrying out Asset Confiscation in eradicating criminal acts of corruption, both as investigators, public prosecutors and as State Attorneys. However, this role cannot be carried out optimally by the Prosecutor's Office, especially in the regional level, in this case the High Prosecutor's Office and the District Attorney's Office, are still experiencing various obstacles in implementation.*

Keyword: *Assets Forfeiture, Attorney, Corruption*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diindikasikan oleh data yang menunjukkan besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang ditangani belum dapat dipulihkan oleh penegak hukum. Persoalan ini merupakan tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak hanya memenjarakan pelaku korupsi namun lebih dari itu bagaimana sedapat mungkin merampas aset para pelaku korupsi dan mengembalikannya kepada negara. berdasarkan data yang dirilis ICW penanganan tindak pidana korupsi belum diikuti dengan pemulihan aset secara optimal termasuk yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Dengan metode

yuridis empiris penelitian ini menyimpulkan Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik selaku penyidik, penuntut umum, maupun selaku Jaksa Pengacara Negara. Namun peran tersebut belum dapat diemban secara maksimal oleh Kejaksaan, khususnya di level daerah dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Kejaksaan, Korupsi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang terpelajar, memiliki kedudukan dan kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi di tengah - tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi juga dipercaya bersifat masif dan berkepanjangan bagi masyarakat luas. Tindak Pidana Korupsi bukan saja merugikan keuangan atau perekonomian negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.² Tidak saja di Indonesia, pemberantasan korupsi juga menjadi isu internasional karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional atau lintas negara, yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara. Untuk itu diperlukan penanganan yang bersifat khusus (*extraordinary measurement*) dalam memerangi tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara merampas aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang mengambil kekayaan negara secara melawan hukum, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.³ Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi "*financial manipulation and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*".⁴ Oleh karenanya, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan sorotan lebih apabila dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Tentu saja hal ini dikarenakan efek yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang sangat masif, meluas dan mempengaruhi hampir segala aspek kenegaraan.

Dalam memberantas kejahatan kerah putih (*white collar crime*) semacam tindak pidana korupsi, akan sulit diwujudkan apabila negara dalam keadaan lemah apalagi miskin karena untuk memberantas korupsi membutuhkan kekuasaan (*power*) yang kuat serta biaya yang tidak sedikit, untuk itu negara harus kuat dan kaya. Segala kerugian yang ditanggung oleh negara akibat tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dipulihkan yaitu dengan cara merampas aset - aset yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 25.

² Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

³ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 48

⁴ Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁵ Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar *Follow the Suspect* menjadi *Follow the money* atau *Follow the Assets*. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya "*In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses*."⁶

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa yang salah satunya adalah Konvensi Menentang Korupsi yang antara lain mengatur mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi yang diadakan pada tahun 2003 tersebut kemudian dikenal dengan nama *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang dipercaya sebagai instrumen hukum internasional untuk melawan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi kemudian meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 pada tanggal 18 April 2006.

Di dalam salah satu bab yang terdapat di dalam UNCAC tersebut dibahas tentang pemulihan aset (*Asset Recovery*) yang dikorupsi.⁷ Konvensi tersebut juga memuat ketentuan yang mengharuskan negara pihak untuk menetapkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) yang erat kaitannya dengan pencegahan korupsi antara lain pengayaan secara tidak sah, yaitu, peningkatan yang signifikan dalam aset publik pejabat yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan keabsahannya penghasilan. (*illicit enrichment*).⁸

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.⁹ Salah satu indikator keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah seberapa banyak aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas dan dipulihkan untuk negara dan perampasan aset tersebut dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi di samping peneanaan pidana penjara.

Payung hukum perampasan aset yang berlaku pada saat ini tersebar dalam beberapa undang - undang, yakni terdapat dalam KUHP, Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) serta Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun banyak pihak menilai instrumen hukum perampasan aset pada saat ini sudah tidak memadai karena berbagai kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum.

⁵ Augustinus Pohan, et all., 2008, *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ Nani Mulyati & Aria Zurnetti, 2022, "*Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcement Of Corruption by Corporation*", *Andalas International Jurnal of Socio-Humanities*, hlm. 59

⁷ lihat *United Nation Convention Against Corruption*. Chapter V

⁸ lihat *United Nation Convention Against Corruption*. article 20

⁹ Bibianus Hengki Widhiantoro, 2014, *Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset Recovery*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.35

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkeñaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.¹⁰ Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut, kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Aturan khusus tentang perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU PTPK, sedangkan gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara diatur di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.

Proses secara pidana tersebut bergantung pada proses persidangan perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakawa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan perundang - undangan tersebut masih menganut filasafat kantiniasme melalui pendekatan retributif yang artinya konsep ini masih menitik beratkan pada pelaku tindak pidana yaitu efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*).¹¹

Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Rosita Miladmahesi mengatakan kendala pada penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja sering kali mengalami kendala, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.¹²

Dewasa ini perhatian masyarakat Indonesia cukup terusik dengan hebohnya isu adanya data dari PPATK terkait indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang dengan nominal yang cukup fantastis yaitu Rp.349 Triliun, transaksi tersebut berasal dari sektor kepabeanan, cukai dan perpajakan.¹³ Selain itu juga terungkap pemberitaan ke publik adanya pejabat di Direktorat Jenderal pajak mempunyai aset yang berlimpah yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil pejabat tersebut dan diduga aset - aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (masih tahap penyidikan KPK). Diskursus yang berkembang di masyarakat ini turut mendorong penyusunan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset kembali dibicarakan, yang sejak tahun 2012 telah mulai disusun oleh pemerintah namun sampai sekarang tidak kunjung disetujui untuk diundangkan. Masih terdapat pro dan kontra terkait materi RUU Perampasan Aset tersebut.

Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui laman www.antikorupsi.org merilis data penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan pada tahun 2021, hanya Rp.1,4 Triliun yang kembali ke kas negara dari Rp.62 Triliun yang ditangani, salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengenaan pasal pencucian uang.¹⁴ Data terakhir terkait

¹⁰ Muhammad Yusuf, Op Cit, Hlm.162

¹¹ Kusnadi, 2020, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Corruptio 1, no. 2, hlm 89

¹² Rosita Miladmahesi, *Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia*, Journal Of Judicial Review, Vol 22 No. 1

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321072654-4-423384/kronologi-lengkap-temuan-ppatk-rp349-t-di-kantor-sri-mulyani>, diakses tanggal 27 Maret 2023.

¹⁴ Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Hlm.31 diaksesmelalui [lamanhttps://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%2022.pdf)

Corruption Perceptions index (CPI) tahun 2022 yang dirilis oleh *Transparency International* pada tanggal 31 Januari 2023, sebuah indikator komposit yang mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menunjukkan Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Wawan Suyatmiko Deputy Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia mengungkapkan dibandingkan dengan tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan CPI dari 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.¹⁵ Sedangkan di tingkat regional, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara ASEAN di bawah Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang - undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah *leading sector* dalam perampasan aset. Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar - gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemulihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan terutama Kejaksaan Agung dengan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk memulihkan kerugian tersebut telah dilakukan perampasan aset. Dalam perkara korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang telah *incracht* pada tahun 2021, perampasan aset terpidana dalam perkara tersebut masih berlangsung hingga sekarang yang nilainya triliunan. Berdasarkan data yang dirilis pada bulan Juli 2023 oleh Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp.152 Triliun dan USD.61 ribu.¹⁶

Selain pada Kejaksaan Agung, perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara juga dilakukan pada tingkat daerah di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta Kejaksaan Negeri yang ada di bawahnya berdasarkan data per Desember 2022 memiliki piutang uang pengganti yang belum dieksekusi sebanyak 81 Milliar rupiah. Dengan demikian perampasan aset terhadap para terpidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan sangat krusial, apabila tidak ada harta terpidana yang dapat dirampas, barulah dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana termuat dalam putusan.

Berangkat dari hal - hal yang di sampaikan pada paragraf di atas, penulis tertarik untuk membahas beberapa hal terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yakni bagaimanakah mekanisme kejaksaan dalam perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi serta bagaimanakah pelaksanaan dan hambatan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

¹⁵<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

¹⁶ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Potret Kinerja Kejaksaan Tahun 2022

METODE

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis - analistis, berdasarkan teori - teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala - gejala atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang - undangan yakni dengan cara mencari data dengan berpegang pada segi - segi yuridis dengan menganalisa bahan - bahan hukum. Dalam penelitian ini akan dikaji segala peraturan perundang - undangan mengenai peran jaksa dalam perampasan aset terkait penanganan tindak pidana korupsi serta menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam menerapkan norma - norma yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi

1. Melalui Jalur Pidana

Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Proses secara Pidana tersebut bergantung pada proses perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakawa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Aturan khusus tentang perampasan barang sitaan secara pidana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-co, Jakarta, Hlm. 106

Pasal 19

- a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- b. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- c. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- d. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- e. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 38

- a. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- b. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- c. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 38 B

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
- d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Di luar ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PTPK, perampasan aset atau harta benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun yang dikriminalisasi oleh undang - undang ini adalah perbuatan setiap orang baik orang perorangan maupun korporasi yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur di dalam pasal 3, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4, serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5.¹⁸

Undang - undang ini menyebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi.¹⁹ Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13.²⁰

Dalam pelaksanaan undang - undang ini PPATK sebagai lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.²¹ Kemudian apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dihentikan tidak ada orang atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.²² Selanjutnya dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.²³

Dalam hal ini UU TPPU sudah mengadopsi prinsip - prinsip *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa pemidanaan meskipun belum sempurna. Mekanisme yang terdapat dalam pasal 67 UU TPPU memungkinkan dilakukannya upaya perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.²⁴ Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Selain pasal 67, UU TPPU juga memuat Ketentuan yang mengatur mekanisme perampasan aset di dalam Pasal 79 Ayat (4) yang mana dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5

¹⁹ Ibid, Pasal 2 Ayat (1) huruf a

²⁰ Ibid, Pasal 1 angka 13

²¹ Ibid, Pasal 65 Ayat (1)

²² Ibid, Pasal 67 Ayat (1)

²³ Ibid, Pasal 67 Ayat (2)

²⁴ Muhammad Yusuf, Op Cit, hlm.167

memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.²⁵ Selanjutnya juga diatur di dalam pasal 81 dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.²⁶

Khusus untuk subjek hukum korporasi yang melakukan pencucian uang, maka perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara dapat dilakukan sebagai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana di atur di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU TPPU. Selain itu dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU TPPU.

2. Melalui Jalur Perdata

Selain menggunakan proses hukum pidana, pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia dapat juga dilakukan dengan melalui prosedur perdata sebagai upaya alternatif.²⁷ UU PTPK mengatur tentang gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.

Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK menyatakan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.²⁸ Selanjutnya dalam Pasal 33, UU PTPK mengatur Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada institusi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.²⁹ Serta Pasal 34 UU PTPK mengatur jika terdakwa meninggal dunia pada tahap persidangan di pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada institusi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.³⁰ Kemudian Pasal 38 C juga mengatur apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.³¹

Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU PTPK dan UU TPPU yang memberikan payung hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dapat kita lihat Kejaksaan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan perampasan aset baik melalui jalur pidana maupun melalui jalur perdata. Keberadaan Kejaksaan sebagai

²⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Op Cit, Pasal 79 Ayat (4)

²⁶ Ibid, Pasal 81

²⁷ Agustinus Herimulyanto, Op Cit, hlm. 115.

²⁸ Republik Indonesia, " Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Pasal 32 Ayat 1

²⁹ Ibid, Pasal 33

³⁰ Ibid Pasal 34

³¹ Ibid Pasal 38 C

salah satu instansi di samping Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan dalam perampasan aset tindak pidana korupsi bahkan kewenangan yang dimilikinya lebih luas dari kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Melalui Undang - Undang No.16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang. Kemudian di Pasal 3 undang - undang ini menyatakan, pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU tentang Kejaksaan sebagai berikut:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan sebagaimana diatur pada huruf "d" dalam penjelasan uu *a quo* disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal perampasan aset melalui Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik karena dalam undang - undang tersebut ditentukan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 74, dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan Kejaksaan sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal.

Kemudian pada Pasal 30 Ayat (2) Undang - undang tentang Kejaksaan memberikan kewenangan Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan perampasan aset melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK.

Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam merampas aset para koruptor telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 013/A/JA/06/2014 sebagai satuan kerja yang secara khusus berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kemudian Kejaksaan beberapa kali juga telah menerbitkan Pedoman Pemulihan Aset, terakhir kali melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yakni penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan serta pengembalian aset.

1. Penelusuran Aset (*asset tracing*)

Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.³² Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen Kejaksaan atau dalam hal tertentu Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset.³³ Penelusuran aset ini tidak hanya menasar aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan namun juga untuk menelusuri aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ ganti kerugian/kompensasi lainnya. Informasi terkait aset dapat ditelusuri dari berbagai sumber antara lain BPN untuk tanah/bangunan yang sudah bersertipikat, PPATK, lembaga keuangan bank dan non bank untuk transaksi keuangan, samsat atau Dispenda untuk kendaraan bermotor serta berbagai sumber lainnya.

2. Pemblokiran dan Penyitaan

Pemblokiran adalah salah satu kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi di samping kekhususan lainnya, kewenangan atau tindakan pemblokiran tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibunyikan, Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Kemudian di dapalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Selain UU PTPK ketentuan pemblokiran juga diatur di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan "Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam rangka merampas aset - aset para koruptor, kejaksaan baik ketika bertindak selaku penyidik maupun ketika melaksanakan putusan hakim (eksekutor) dapat melakukan penyitaan. Di dalam KUHAP telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif pada Pasal 39 Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan tersebut diperluas di dalam UU PTPK dalam hal pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Upaya

³² Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Lampiran Bab I huruf angka 12*

³³ *Ibid, Lampiran Bab II huruf B angka 1*

penelusuran, pemblokiran hingga penyitaan yang dilakukan tersebut disamping untuk mencegah aset yang dimaksud dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindah tangankan sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan maksimal, namun juga sebagai upaya melengkapi alat bukti dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan.³⁴

3. Perampasan Aset

Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang - undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pengertian perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun sedikit berbeda dengan hal tersebut, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mengartikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pada saat ini telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR namun belum sampai pada tahap pembahasan. RUU ini juga memberikan mandat kepada kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan mekanisme perampasan aset. Mekanisme tersebut akan menggunakan hukum acara yang didisain secara khusus dan telah menganut konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF)* karena tidak lagi bergantung pada penghukuman terhadap pelakunya.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Perampasan Aset

Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang, dan pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Hal ini termasuk dalam hal melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, tidak saja dilaksanakan di Kejaksaan Agung melainkan juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Penanganan tindak pidana korupsi terhadap anggaran bersumber dari APBD Provinsi atau yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi khususnya dalam tahap penyidikan, sedangkan korupsi terhadap anggaran yang bersumber dari atau yang dilaksanakan oleh APBD Kota/Kabupaten penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sedangkan untuk korupsi yang terjadi pada kementerian maka penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumbar pada tahun 2022, pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Ayat (1) UU PTPK belum dilaksanakan secara optimal. Tercatat pidana uang pengganti yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sejumlah Rp.81.380.734.395,- sedangkan yang berhasil dieksekusi adalah

³⁴ Muhammad Yusuf, Op Cit, hlm. 243

sebesar Rp.2.515.314.078,-.³⁵ Padahal telah ada ketentuan Pasal 18 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa yang menangani perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa sehingga pelaksanaan perampasan aset belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberapa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Selain itu juga terdapat kendala harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka, atau terpidana tersebut masih bercampur dengan aset atas nama orang lain, contohnya hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun properti di atas tanah milik orang lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Perlu kerja keras dalam melakukan penelusuran aset serta kerja sama yang baik antara kejaksaan dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi terkait aset atau harta benda yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana.

KESIMPULAN

1. Bahwa kejaksaan sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam penyidikan, penuntutan dan pelaksana penetapan dan putusan hakim, mempunyai peran yang sangat sentral dalam melaksanakan perampasan aset yang berkenaan dengan penanganan tindak pidana korupsi dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara serta memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Payung hukum perampasan aset tersebut telah diakomodir dalam hukum positif (*existing law*) yakni terdapat di dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.20 Tahun 2001, Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan pelaksana lainnya. Perampasan Aset tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme hukum pidana maupun perdata. Selain berbagai aturan yang telah ada tersebut, saat ini pemerintah juga telah menyusun Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang secara khusus akan mengatur perampasan aset termasuk hukum acaranya.
2. Bahwa pelaksanaan perampasan aset sebagai upaya dalam memulihkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat masih memiliki kendala dan tantangan yang cukup besar, untuk itu segenap jajaran Kejaksaan tinggi Sumbar dan seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di dalam wilayah hukumnya harus bekerja keras mengatasi segala kendala yang ada dalam melaksanakan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Augustinus Pohan, et all., 2008, *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
- Bibianus Hengki Widhiantoro, 2014, *Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset Recovery*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

³⁵ Laporan Eksekusi uang pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2022

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321072654-4-423384/kronologi-lengkap-temuan-ppatk-rp349-t-di-kantor-sri-mulyani>,
Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022,
Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Lampiran Bab I huruf angka 12*
Kusnadi, 2020, “*Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal *Corruptio* 1, no. 2,
Laporan Eksekusi uang pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2022
Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta,
Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "*Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation*", *Andalas International Jurnal of Socio-Humanities*,
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Potret Kinerja Kejaksaan Tahun 2022 Republik Indonesia,” *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Pasal 32 Ayat 1
Republik Indonesia,” *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5
Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta,
Rosita Miladmahesi, *Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia*, *Journal Of Judicial Review*, Vol 22 No. 1
Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta,
Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-co, Jakarta,
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Op Cit, Pasal 79 Ayat (4)